

**HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
(DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MADU TERBIT SEFE HAPPY SUDIBYO**

02361308

PEMBIMBING

- 1) Drs. SUPRIANTA, M.Si.**
- 2) MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Perdebatan mengenai aborsi di negara kita akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipacu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangs. Banyak orang bertanya mengapa tidak boleh melakukan aborsi? Apa sih salahnya melakukan aborsi? Sementara itu berita-berita mengenai oborsi sering menghiasi koran-koran kita, yang memberitakan potongan-potongan janin hasil aborsi, yang dibungkus dalam kantong plastik dan dibuang di kotak sampah. Tak bisa dipungkiri bahwa wanita-wanita yang berani menggugurkan kandungan tidak hanya wanita yang telah bersuami, tak jarang para gadis mendatangi dokter-dokter tertentu yang membuka praktek aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Perlu kita ketahui penyebab dan motif para wanita tersebut ingin menggugurkan kandungannya. Adanya kehadiran janin yang tak diinginkan oleh sang ibu itu pasti jadi penyebab utama, tetapi kenapa? "perkosaan" perbuatan itulah yang membuat mereka merasa dihina, dilecehkan, malu dan tak siap untuk menerima kedatangan janin tanpa ayah tersebut maka tak jarang wanita tersebut melakukan tindakan aborsi tanpa menghiraukan hukum yang ada. Pada dasarnya aborsi tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, tapi bagaimana dengan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh ibu, apalagi kehamilan tersebut akibat dari perkosaan.

Tanggapan Hukum Islam secara khusus al-Qur'an melarang pembunuhan anak karena takut miskin setelah itu baru dilanjutkan dengan melarang pembunuhan manusia secara umum, kecuali ada dasar yang membenarkan. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar larangan terhadap pembunuhan sesama manusia hidup termasuk janin sejak terjadinya pembuahan tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan adanya kemaslahatan yang lebih diutamakan dari kemafsadatan maka hukum aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan dapat diizinkan. Permasalahan yang ada telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur pada pasal berikut (346, 347, 349). Dalam pasal ini aborsi dalam alasan apapun tidak diperbolehkan. Berbeda dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang memberikan celah diperbolehkannya aborsi dengan catatan atas indikasi ibu.

Jadi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif membolehkan adanya tindak aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan, tetapi diperbolehkannya tindak aborsi akibat perkosaan tidak untuk percobaan ataupun main-main, akan tetap hal tersebut dapat dilakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan jiwa ibu, dan dengan catatan apabila korban perkosaan tidak mengalami goncangan jiwa sosial ataupun fisik, maka aborsi tidak boleh dilakukan. Tindak aborsi itupun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang akan tetapi harus ditangani oleh tenaga medis yang profesional.

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Madu Terbit Sefe Happy.S

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Madu Terbit Sefe Happy Sudibyo
N.I.M : 02361308
Judul : Hukum Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Shafar 1427 H
29 Maret 2006 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

Muyassarotussolichah, S.Ag.,SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Madu Terbit Sefe Happy.S

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Madu Terbit Sefe Happy Sudibyo
N.I.M : 02361308
Judul : Hukum Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Shafar 1427 H
29 Maret 2006 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag.SH. M.Hum
NIP.150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
(DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

Yang disusun oleh:

MADU TERBIT SEFE HAPPY SUDIBYO
02361308


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 17 April 2006 M / 18 Jumadil Ula 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1427 H
18 April 2006 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


H. Wawan A. Wahid, M.Ag.
NIP.150 282 520

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150 204 357


Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150 204 357


Sekretaris Sidang


H. Wawan A. Wahid, M.Ag.
NIP.150 282 520

Pembimbing II


Muyassarotussolichah, S.Ag. S.H. M.Hum.
NIP. 150 291 02 3

Penguji II


Budi Rukhiatudin, S.H. M.Hum.
NIP.150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan Pedoman Transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul **"Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)"** ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., dan Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum., masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Ayah dan Bunda yang dengan keikhlasannya memberi nasehat dan semangat dalam menyelesaikan studiku.

4. Kepada kesetiaan jiwa yang tidak bosan menemani raga dalam menjalani kehidupan.
5. Semua teman-temanku yang telah membantu, membimbing, mengkritik, mensupport, dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 29 Shafar 1427 H
29 Maret 2006 M

Penyusun



Madu Terbit Sefe Happy Sudibyo
NIM. 02361308

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOSAAN DAN ABORSI	17
A. Tinjauan Perkosaan.....	17
1. Pengertian, Jenis dan Karakteristik Perkosaan.....	17
2. Akibat Perkosaan Secara Psikologis dan Sosiologis.....	24
3. Perkosaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	27

B. Tinjauan Aborsi.....	30
1. Pengertian dan Klasifikasi Aborsi.....	30
2. Metode Aborsi dan Komplikasinya.....	36
3. Sebab dan Motivasi Aborsi.....	42
BAB III: ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	45
A. Hukum Islam.....	45
1. Jinayah Bagi Tindak Aborsi.....	45
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan.....	55
B. Hukum Positif.....	61
1. Pidana Bagi Tindak Aborsi.....	61
2. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan.....	63
BAB IV: ANALISIS DAN PERBANDINGAN.....	69
A. Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif.....	
B. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Aborsi Akibat Perkosaan.....	76
1. Persamaan.....	76
2. Perbedaan.....	76
BAB V: PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama/Sarjana	III
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	IV
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	VI
5. Curriculum Vitae.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDJAJA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Islam di dunia adalah sebagai agama yang suci (*hanīf*) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Allah SWT sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Hukum Islam tidaklah serampang atau tanpa arah, melainkan punya tujuan tertentu yang diantaranya adalah merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.¹ Tak satupun hukum Allah yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.² Hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan untuk meraih maslahah dan menolak mafsadat. Keseluruhan taklif yang tercermin dalam konsep al-Ahkam al-Khamsah (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) kembali kepada kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.³

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam bersifat universal. Syari'at Islam adalah undang-undang (konstitusi) bagi kaum muslim. Maka setiap apapun yang cocok dengan undang-undang dasar ini adalah benar dan segala apa yang menyalahinya adalah bathil. Walaupun situasi dan kondisi akan

¹ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Fiqh Islam: Dasar-Dasar Pembinaan Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 333.

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kaira: Dar Al Fikr Al Arabi, t.t.), hlm. 291.

³ Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia", Dalam Juhaya S. Praja (Peng) *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 240.

mengalami perubahan yang cepat diikuti dengan kemajuan taraf berpikir yang tinggi, tetapi hukum Islam bersifat elastis atau peka dan tidak bersifat kaku dalam menyoali berbagai persoalan, termasuk dalam masalah pelaku pembunuhan atau pengguguran janin (aborsi).

Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi hidup dan kehidupan, memelihara jiwa dan melindungi dari berbagai ancaman termasuk perlindungan terhadap janin yang berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia dan sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku pembunuhan dan pengguguran kandungan.⁴

Bicara soal aborsi (pengguguran kandungan) atas alasan apapun pertama-tama harus dirujuk pada salah satu prinsip yang ditegakkan Islam yakni mutlaknya perlindungan atas kehidupan (*Hifz an-Nas*) dalam al-Qur'an dikatakan:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نجس أو غساد
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض
لمسرفون.⁵

⁴ Saefulah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Tinjauan Hukum Islam)" Dalam: Huzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshori (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), II: 32.

⁵ al-Maidah (5): 32.

Merujuk pada ayat diatas maka tindakan apapun yang mengancam kehidupan dihukumi haram oleh Islam dan hukuman yang sangat berat. Di sisi lain persoalan abortus bukan hanya moral semata, namun juga sosial dan etika. Tidak semua pelaku aborsi adalah perempuan tidak bersuami, belum terhitung kasus hamil karena incest korban perkosaan.⁶ Padahal perkosaan tersebut bukanlah kehendak perempuan melainkan karena pemaksaan baik terhadap anak-anak gadis (perawan) dan ibu-ibu (istri orang lain) yang mengakibatkan kehamilan. Tidak perkosaan adalah salah satu pelecehan, pelecehan yang dialami para wanita walaupun tidak mengakibatkan kematian ataupun terasa sakit pada fisik namun membawa akibat yang tak jarang membawa trauma psikologi yang berkepanjangan terhadap korban pemerkosaan.⁷

Telah banyak wanita korban perkosaan yang akhirnya harus menyimpan penderitaannya sendiri. Disinilah kemudian muncul sebuah dilema. Seringkali perkosaan tersebut tidak segera dilaporkan oleh korban ataupun keluarga. Di satu sisi lain hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor seperti takut aibnya terbuka, adanya tekanan dari pihak keluarga, korban ingin melupakan tentang kejadian tersebut takut, bahwa pemerkosa akan menyakiti dan adanya perasaan malu bahwa setiap orang akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka takut bahwa mereka tidak akan dipercaya.

⁶ Kartono, "Gonjang-Ganjing Soal Aborsi", *Femina*, No 12, t.tp 20 Desember 1997, hlm. 47.

⁷ Haryoto, KK, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM, 1997), hlm. 2.

Sementara KUHP mengancam siapapun yang terlibat abortif baik si pelaku maupun yang menyaksikan, bisa ditemukan dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada BAB III terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan abortif yaitu pasal 299, 346, 347, 348, 349, yang sangat ketat dan kaku. Undang-Undang Indonesia menutup sama sekali pintu untuk melakukan abortif. Secara singkat bisa digambarkan bahwa pengguguran kandungan adalah perbuatan yang dilarang dalam kondisi apapun abortif merupakan bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, sekalipun melarang abortif seperti disebutkan pada pasal 15 ayat (1) "Abortif atas alasan apapun dilarang karena tidak sesuai dengan nilai moral dan agama" tetapi dalam ayat (2) yang dinyatakan "tindakan medis tertentu dapat dilakukan untuk menyelamatkan si Ibu".⁸

Inti masalah dari abortif yang perlu diselesaikan adalah kehamilan yang tidak dikehendaki, selama masih ada orang yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki kehamilannya maka selama itu pula orang akan mencari upaya untuk melakukan abortif.

Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan pengguguran itu (yang dalam hal ini akan menyebabkan hilangnya satu nyawa sebagai awal kehidupan). Disamping pengguguran itu sendiri merupakan perbuatan keji dan asusila (kecuali adanya alasan-alasan hukum yang

⁸ Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1992), hlm. 15.

mbolehkan untuk melakukan aborsi). Maka wajar apabila abortus itu dilarang. Akan tetapi apabila wanita yang hamil itu bukan karena perbuatan serong, tetapi kerana diperkosa, jangankan kehamilannya, hubungan seksualnya pun sama sekali tidak ia kehendaki. Apakah kehamilan akibat perkosaan ini juga sama sekali tidak boleh digugurkan? Persoalan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu penyusun akan membahasnya dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif mengenai aborsi akibat perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap aborsi akibat perkosaan.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini diharapkan:

1. Dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah ilmu-ilmu hukum khususnya dalam perbandingan hukum.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap siapapun yang berkepentingan dengan aborsi, khususnya akibat perkosaan.

D. Telaah Pustaka

Di Indonesia aborsi tidak saja melanggar hukum, tetapi juga dianggap tabu, melanggar kesusilaan dan moral masyarakat. Namun dalam kenyataan, undang-undang, kesusilaan dan moral masyarakat tidak dapat menghalangi perempuan melakukan aborsi, walaupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam situasi pelanggaran yang cukup keras, penerangan serta fasilitas pelayanan yang kurang memadai (terutama yang dilakukan secara tradisional) menyebabkan angka kematian dan kesakitan akibat aborsi masih cukup tinggi. Keadaan tersebut merupakan suatu dilema, apakah aborsi diperbolehkan atau tidak.

Beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi telah banyak mengkaji mengenai aborsi dilihat dari segi hukum (Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia). Ani Puji Astuti tahun 1998 menyusun skripsi yang berjudul “Abortus Provokatus Sebelum Ditiupkan Ruh Dalam Pandangan Para Fuqoha”.⁹ Dalam skripsi tersebut membahas tentang perbedaan para fuqoha’ tentang hukum abortus provokatus sebelum ditiupkan ruh. Skripsi ini tidak menguraikan tentang bagaimana pandangan tentang aborsi yang dilakukan akibat perkosaan.

Selain skripsi tersebut, penyusun juga menemukan skripsi yang ditulis oleh Andriani pada tahun 1998 dengan aborsi akibat perkosaan dalam pandangan Islam”.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan

⁹ Ani Puji Astute, “Abortus Provokatus, Sebelum Ditiupkan Ruh Dalam Pandangan Fuqoha”, *Skripsi S1 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga*, t.tp, 1998.

¹⁰ Andriani, “Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Pandangan Islam”, *Skripsi S1 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga*, t.tp., 1998.

Islam terhadap aborsi yang dilakukan karena korban perkosaan. Tapi dalam skripsi ini tidak membahas tentang bagaimana Hukum Pidana Indonesia menanggapi adanya aborsi akibat korban perkosaan.

Skripsi yang ditulis oleh Layyina Mossovi pada tahun 2001 yang berjudul “Aborsi Di Kalangan Ibu Rumah Tangga Muslim di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.”¹¹

Dalam skripsi ini hanya dipaparkan tentang pendapat para ibu rumah tangga muslim yang ada di Desa Sinduadi tentang adanya aborsi.

Skripsi yang ditulis oleh Anwar Syaifuddin pada tahun 2002 berjudul “Aborsi Sebagai Delik dan Akibat Hukum (Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia)”¹² dan bagaimana hukumnya bagi pelaku aborsi. Dilihat dari dua hukum (Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). Dalam skripsi ini juga tidak dibahas bagaimana hukum aborsi apabila disebabkan oleh perkosaan.

Buku karya Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo yang berjudul “Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan agama Islam”.¹³ Dalam buku ini dijelaskan mengenai hukum aborsi dilihat dari tinjauan medis, Hukum Pidana

¹¹ Layyina Mossovi, “Aborsi Dikalangan Ibu Rumah Tangga Muslim Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, *Skripsi S1 Fakultas Dakwah Iain Sunan Kalijaga*, t.tp., 2001.

¹² Anwar Syaifuddin, “Aborsi Sebagai Delik dan Akibat Hukumnya, *Skripsi S1 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga*, t.tp., 2002.

¹³ Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993).

Indonesia dan Hukum Pidana Islam, tetapi tidak ditemukan penjelasan hukum terhadap aborsi yang disebabkan oleh perkosaan.

Kemudian buku karya Abu Hadian Shafiyarrahman yang berjudul “Hak-hak Anak Dalam Syari’at Islam”.¹⁴ Dalam buku ini diterangkan tentang fase-fase perkembangan janin, kewajiban melindungi janin, namun terdapat perbedaan dengan skripsi yang disusun bahwa dalam buku tersebut tidak menjelaskan tentang kedudukan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap aborsi akibat perkosaan.

Buku Sarwono Pawiro Harjo yang berjudul “Ilmu Kebidanan”,¹⁵ menjelaskan tentang aborsi yang dilihat dari tinjauan medis, karena adanya indikasi untuk menyelamatkan jiwa ibu. Tidak ada keterangan akibat hukum aborsi dilihat dari sisi hukum.

Dalam buku Made Heny Urmila Dewi yang berjudul “Aborsi”.¹⁶ Buku ini menerangkan pro dan kontra dikalangan petugas kesehatan terhadap aborsi tanpa merujuk kepada satu hukum (Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif).

Dari penelusuran buku-buku maupun skripsi yang telah disebutkan diatas, permasalahan yang dikaji oleh penyusun tidak ada kesamaannya. Dengan demikian penelitian ini asli.

¹⁴ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syari’at Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003).

¹⁵ Hanifa wiknyosastro, Abdul Bari Saifudin, Trijatmo Rachmhadhi, *ilmu kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 1992).

¹⁶ Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi Pro dan Kontra Di Kalangan Petugas Kesehatan*, kerjasama Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation (t.tp, 1997).

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana yang telah dipaparkan, pengguguran kandungan atau aborsi merupakan masalah yang kontroversial sejak zaman dahulu. Secara umum dikatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.

Berkaitan dengan konsep hidup tersebut, terdapat tiga pendapat yang berkembang dalam menghormati insani berikut:

1. Bahwa hidup insani mempunyai hak untuk hidup. Mereka yang menganut paham ini, tidak akan bersedia untuk melakukan pengguguran kandungan dengan alasan apapun.
2. Bahwa hidup insani mempunyai potensi untuk hidup. Mereka yang menganut paham ini, bersedia melakukan pengguguran kandungan dengan alasan tertentu.
3. Bahwa hidup insani hanya sebagian kecil dari ibunya. Mereka yang menganut paham ini, bersedia setiap saat melakukan pengguguran kandungan apabila diminta untuk membuang kehamilannya setiap saat.¹⁷

Mengenai hak hidup, Allah berfirman:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نغس أو غساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁸ Al-Maidah (5): 32

Dari ayat diatas jelaslah bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dilahirkan, hak untuk ada dan hak hidup selama dikehendaki Allah SWT. Manusia yang beriman tentunya menjunjung tinggi harkat dan martabat sebuah kehidupan. Ia merupakan anugerah yang tak ternilai harganya, yang diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Tidak dibolehkan oleh syara'.

Untuk mengkaji masalah tersebut perlu dilihat terlebih dahulu pada jenis-jenis aborsi. Jenis aborsi yang bagaimana yang diperbolehkan oleh agama, selain itu harus juga didasarkan pada ayat al-Qur'an mengenai larangan pembunuhan, yaitu dalam surat al-Isra' ayat 33:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ببلحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.¹⁹

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Islam sangat menghormati dan melindungi kehidupan manusia. Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah SWT dan kecintaan terhadap harta dan anak sesungguhnya merupakan cobaan dan anugerah bagi manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.²⁰

¹⁹ Al-Isral (17): 33.

²⁰ Al-Isral (17): 70.

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده عظيم.²¹

Aborsi sangat berkaitan dengan masalah pembunuhan, karena aborsi sendiri merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri kehamilan sebelum umur 28 minggu (sebelum lahir pada waktunya). Oleh karena itu dalam menghadapi kasus aborsi harus benar-benar ada alasan yang mendesak untuk dilakukannya aborsi yaitu semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Karena apabila janin dibiarkan hidup sampai waktu lahir, dikhawatirkan akan berakibat kematian bagi sang ibu. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²²

Kaidah lain menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات²³

Atau dengan kata lain:

لا حرم مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة²⁴

Sekali lagi guna menyelamatkan sang ibu (yang salah satunya), aborsi diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁵

²¹ At-Taghabun (64): 15.

²² Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asyabah An-Naza'air Fi Al-Furu'*, (t.tp: Dar Al Fiqr, t.t.), hlm. 6

²³ *Ibid*;

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Alawiyah*. (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm 33

²⁵ Imam Tuji As-Din Abdul Wahab Ibn 'Ali Ibn Abdul Kafiasy-Syubkhi, "*Al-Asyabah Waan-Nadair*", (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah 881 H). I ; 105

Sementara KUHP Indonesia mengancam siapapun yang terlibat aborsi baik si pelaku maupun yang menyaksikan. Dalam KUHP diatur sebagai berikut:

1. Pasal 229: Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.²⁶
2. Pasal 345: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 347 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pasal 348 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
5. Pasal 349: Jika seorang tabib, dan bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan

²⁶ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cet. ke-22 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 109.

sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.²⁷

Dari paparan KUHP di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Indonesia tidak memperbolehkan adanya aborsi dalam bentuk apapun atau bagi siapapun juga.

Sebagai bahan pertimbangan dan penjelasan dari isi pasal-pasal KUHP Indonesia ini disebutkan pula ketentuan-ketentuan pasal dari UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang ada kaitannya dengan peluang dibolehkannya bagi seorang dokter atau juru medis untuk melakukan aborsi dibolehkan bagi seorang dokter, juru rawat dan lain-lain yang mengambil tindakan medis tertentu demi menyelamatkan nyawa ibu..

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mencantumkan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah. Sebuah metode yang tepat akan membuat karya ilmiah akan lebih terarah dan mencapai tujuan yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*)²⁸ dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24

²⁸ Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), *Metode Penelitian Agama Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 22.

surat kabar dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menemukan suatu hukum yang berkenaan dengan aborsi akibat perkosaan.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk kitab undang-undang hukum pidana yaitu KUHP pasal 299 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP pasal 346 dan 349 tentang kejahatan terhadap nyawa. Serta Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mendasarkan pada teks al-Qur'an dan as-Sunnah atau Norma Hukum Islam yang lain.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, penyusun mengumpulkan data literatur baik berupa buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan serta diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Sumber data skunder, yaitu buku, jurnal, kitab fiqh yang ada kaitannya dengan aborsi, seperti karya Ali Ghufroon Mukti yang berjudul "Abortus Dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam". Karya

Made Heny Urmila Dewi yang berjudul “Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan” dan buku-buku atau artikel-artikel yang memuat adanya hukum aborsi. Karya Sayyid Sabiq yang berjudul “Fiqh al-Sunnah”.

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Adapun pola berfikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah deduksi yaitu penyusun berusaha memahami dan menjelaskan fenomena aborsi akibat perkosaan untuk kemudian dijelaskan secara umum berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama sebagai pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini akan terlihat dasar pemikiran penulis mengenai masalah yang terjadi permasalahan awal dalam penelitian ini.


Deskripsi tentang konsep perkosaan dan aborsi sebagai pandangan umum dibahas dalam bab kedua. Dalam bab ini diuraikan sepintas mengenai pengertian dan akibat perkosaan serta perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi, kemudian dilanjutkan dengan pengertian metode serta sebab dan motivasi aborsi.

Setelah diketahui gambaran umum tentang perkosaan dan aborsi tersebut, kemudian pada bab ketiga dipaparkan bagaimana hukum aborsi


akibat perkosaan. Muatan pokok yang terdapat didalamnya, hukum pidana Islam dan pandangannya terhadap aborsi akibat perkosaan serta hukum pidana positif dan pandangannya terhadap aborsi akibat perkosaan.

Pada bab keempat dianalisis bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan ditinjau dari sudut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Penulisan skripsi ini diakhiri pada bab lima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran untuk menguji dan menggambarkan kembali hasil dari penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai aborsi akibat perkosaan dilihat dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, maka dapat ditarik kesimpulan:

Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, tindak aborsi akibat perkosaan merupakan suatu hal yang diperbolehkan (mubah). Hal tersebut berkaitan dengan kondisi psikologis ibu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilannya. Oleh karena itu tindak aborsi menjadi sebuah solusi untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan dari perkosaan.

Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak aborsi tidak diperbolehkan sekalipun akibat dari perkosaan. Hal tersebut mengacu pada hak untuk hidup yang dimiliki oleh janin yang tidak bisa ditentukan oleh manusia dalam hal ini ibu. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan, tindak aborsi akibat dari perkosaan pada dasarnya diperbolehkan sekalipun tidak tersurat didalamnya. Tindakan tersebut didasarkan pada pertimbangan medis dan psikologis ibu yang hamil akibat dari perkosaan.


Berdasarkan tinjau Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dalam hal ini Undang-Undang Kesehatan mengenai aborsi akibat perkosaan, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tindak aborsi tidak diperbolehkan

kecuali dengan alasan-alasan tertentu. alasan-alasan tersebut antara lain kondisi psikologis dan medis si ibu terutama korban perkosaan. Dengan demikian kedua tinjauan hukum tersebut memperbolehkan tindak aborsi dengan pertimbangan psikologis, medis dan sosiologis.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusunan memberikan kontribusi pemikiran kepada Lembaga Hukum di Indonesia untuk dapat lebih memperhatikan berbagai kondisi yang memungkinkan bagi tindak aborsi. Sehingga tindak aborsi bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat memperhatikan hak asasi manusia atas manusia lain.

Pada kasus tindak aborsi akibat perkosaan, penyusun memberikan kontribusi pemikiran bagi Lembaga Hukum untuk dapat mempertegas peraturan melalui perundang-undangan sehingga tindak aborsi yang dilakukan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. dalam perundang-undangan tersebut perlu dipertegas sanksi atas penyalahgunaan tindak aborsi tersebut terutama yang berkaitan dengan aborsi akibat perkosaan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah : Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1415 H

B. Al-Hadis

Imam Al-Hafiz Ibn 'abdilah Muhammad Ibn Ismail Bukhori, *Sahih Al-Bukhori*, (Kairo: Dar Al-Sha'b, t.t).

Imam Tuji ad-Din Abdul Wahab Ibn 'Ali Ibn Abdul Kafi Asy-Syubki, "*Al-Asybah wa an-Nadair*", (Bairut ; Darul Kitab Al-Ilmiyah 881 H), I

Azami. M.M, *Studies In Hadist Methodology and Literature Indiana Polis*, American Trust, 1977

C. Fiqh

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putra

Andriani, *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Pandangan Islam*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga, 1998

An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya Shara, *mugni al-muhtaj*, (Bairut: Dar Al-Qur'an, 1981) Jilid 4

Astuti Ani Puji, *Abortus Provokatus Sebelum Ditiupkan Ruh Dlam Pandangan Para Fuqoha'*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga, 1998

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Tahdid An-Nasl* (Damaskus: Maktabah Al-Farabi, 1976),

Djazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, Dalam Juhaiya S.Praja (peng) *Hukum Islam di Indonesia Cet I*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991

Ema Marchumah, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Makalah Disampaikan Dalam Kajian Tentang Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan diselenggarakan oleh YPF-FF, Yogyakarta 8 Mei 2000

Hakim, Abdul Hamid, *Mahadi Awwaliyah*, (Jakarta : Maktabah Sa'diyah Putra)t.t,

Humaiza T.Yanggo dan A.Hafiz Anshory A.Z (e.d), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet II, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996

Ibn Qodamah, Abu Muhammad Abd Allah Bin Ahmad Bin Muhammad, *al-mugni*, (Kairo:Maktabah Al Jumhuriyah Al-Arabiah, t.t)

Ibn Rusyd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, Bidayah Al-Mujtahid, Mesir : Matba'ah mustafa Al-Bab Al-Halabi waawladuh, 1981

Imam Tuji ad-Din Abdul Wahab Ibn 'Ali Abdul Kafi Asy-Syubki, *Al-Asybah wa an-Nadair*, Juz I Beirut : Darul Kitab Al-Ilmiyah 881 H

Rosyadi, A.Rahmat, Soeroso Dasar, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1986

Lies Marcoes dan Eman Hermawan, *Aborsi : Tinjauan Agama dan Gender*, *Jurnal Perempuan*, Vol.04, Edisi Agustus-Oktober 1997, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 1997

M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, Cet II, Jakarta, Raja Grafiika Persada, 1997

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, 1997

-----, *Pembelaan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Makalah Yang Ditulis Bersama Lies Marcoes Natzir, 1996

-----, *Masa'il Fiqhiyyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994

-----, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1986

Mausu'ah, Jamal Abd Al-Nasir fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Majlis Al-'Ala li Al-Shu'un Al-Islamiyyah, Kairo : Jilid 3, 1388H

Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al Fiqh*, Kairo : Dar Al Fikir Al Arabi

Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum, Fiqh Islam*, Cet I, Bandung : Alha'rif, 1986

Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya*, dalam Humaiza T. Yanggo (e.d) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1985

Syaikh jad al-Haq Ali jad al-Haq, *Ahkam asy-syariah al-Islamiyyah fi masa'il at-Tibbiyyah 'an amrad an-Nissa'iyyah*, Alih bahasa Barsim Ermaya Imam Fajaruddin, *Kedokteran dan Masalah Kewanitaan dalam Islam*, Solo : Khazanah Ilmu, 1996

D. Lain-lain

Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*, Yogyakarta, Al-Manar, 2003

Abu Fudl Mohsin Ibrahim, *Isu-Isu Biomedis Dalam Prespektif Islam : Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Cet I, Bandung : Mizan, 1997

Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kehamilan Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Aditya Media, 1993

Alison Frafer dan Catherine Wright, *Dilema Abortus*, Cet III, Jakarta : Arcan, 1995

Anton Tabah, *Penayangan Pelaku Perkosaan*, Republika 19 Desember 1994

A.S.Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1989

- Biran Afandi, *Beberapa Informasi Tentang Aborsi*, Kompas 7 Desember 1997
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia I, *Abortus*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoebe, 1980
- Elli N.Hasbianto, *Derita Keluarga Acan, Tanggung Jawab Siapa?*, Kompas 30 Juli 1995
- Haryoto dkk, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta : Pustaka Studi Wanita UGM, 1997
- Husein Muhammad, *Refleksi Teologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah Seminar Nasional Tentang Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Di Indonesia, November, 1997
- Is Susanto, *Perkosaan dan Kenyataan Sosial*, Suara Merdeka 12 November 1990
- Kartono, *Gonjang-Ganjing Soal Aborsi*, *Femina*, No 12, t.tp, 1997
- Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Layyina Mosorri, *Aborsi Dikalangan Ibu Rumah Tangga Muslim di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi S1 Fakultas Da'wah IAIN Sunan Kali Jaga, 2002
- Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi Pro dan Kontra Dikalangan Petugas Kesehatan*, Kerjasama Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Ford Foundation, 1997
- Maria Fatima, *Wanita-Wanita Diperkosa Siapa Yang Bela*, Kedaulatan Rakyat 11 Juni 1991
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet 22, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Munawir Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, Cet I, Bandung : Mizan, 1991
- M.Khoidin, *Aborsi : Antara Hukum dan Moral*, Republika 13 Desember 1997
- Nursyahbani Katjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Malakah Seminar Sehari Tentang Tantangan Membimbing Anak di Masyarakat Perkotaan oleh Cyberconsult, Jakarta 15 November 1995

Quthb Muhammad, *Islam The Misunderstood Religion*, Stuttgart : Ernst Klett Printers, 1977

Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri*, Jakarta : EGC, 1989

Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya*, dalam Humaiza T. Yanggo (e.d) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1985

Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya : Suatu Kajian Hukum Islam*, dalam Humaiza T. Yanggo dan Hafiz Anshary (e.d) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994

Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya : Suatu Kajian Hukum Islam*, dalam Humaiza T. Yanggo dan Hafiz Anshary (e.d) *Problematika Hukum Islam Kontemporer II Cet 2*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996

Sarwono Pawiro Harjo, *Ilmu Kebidanan*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (e.d) Rev*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998

Tabloid Sarinah, No.313, Edisi tanggal 17-30 Oktober 1994

Taufiq Abdullah Dan Rusli Karun (e.d), *Metode Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989

Tumbu Sarawati, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di dalam Masyarakat*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan Seksual, Diselenggarakan Oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta 6 November 1998

Undang-Undang Kesehatan No.32 tahun 1992, Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1992

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	BAB	Terjemahan
01	2	5	I	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian hanya diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat, kerusakan dimuka bumi.
02	9	18	I	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian hanya diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat, kerusakan dimuka bumi.
03	10	19	I	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar.
04	10	20	I	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan
05	11	21	I	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) disisi Allah-lah pahala yang besar.
06	11	22	I	Apabila ada dua mafsadat yang saling bertentangan, maka perhatikanlah mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madaratnya
07	11	23	I	Kemudaratannya-kemudaratannya itu membolehkan sesuatu ada hukum makruh beserta kebutuhannya
08	11	24	I	Tidak ada hukum haram beserta darurat dan tidak ada hukum makruh beserta kebutuhan.

09	11	24	I	Menghindari kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemafsadatan.
10	48	7	III	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
11	52	18	III	Dan janganlah kamu membunuh nyawa seorang yang dilarang Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka kami telah memberi kuasa kepada ahli warisnya namun janganlah kamu biarkan ia bertindak berlebih-lebihan dalam menuntut balas pembunuhan, sesungguhnya ia adalah pihak yang ditolong.
12	52	19	III	Dan janganlah kamu membunuh nyawa seorang yang dilarang Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka kami telah memberi kuasa kepada ahli warisnya namun janganlah kamu biarkan ia bertindak berlebih-lebihan dalam menuntut balas pembunuhan, sesungguhnya ia adalah pihak yang ditolong.
13	55	23	III	Menghindari kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemafsadatan.
14	71	1	IV	Menghindari kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemafsadatan.
15	72	4	IV	Dan tidaklah kami mengutusmu dengan ketentuan-ketentuan itu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.
16	72	5	IV	Sesungguhnya tujuan umum pensyariatian hukum adalah dengan menarik kemanfaatan menjadi dalam hidupnya dengan menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. As-Sayyid Sabig

Beliau adalah seorang ustaz di Universitas al- Azhar kairo ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan Al-Banna, seorang murid Al-amm dari akhwanul muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-qur'an dan hadis. As-Sayyid Sabik terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah figh as-sunnah.

2. Abd al-Qodir Al-'audah

Beliau adalah seorang Sarjana Hukum alumni Universitas al-Azhar (Kairo) pada tahun 1950 M dengan mendapat predikat baik, pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan menjadi hakim di Mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah at-tasyri' al-Islami, beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

3. Soerjono Soekanto

Beliau adalah guru besar Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif memberikan kuliah, ceramah, loka karya, seminar diskusi di berbagai Universitas Negeri dan Swasta di samping menyelesaikan puluhan karya ilmiah dibidang hukum, Khusus yang menyangkut sosiologi hukum. Menyelesaikan pendidikan umum di Universitas Indonesia tahun 1963. sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu social dari Universitas Indonesia tahun 1969. master of Arts dari University of California, barkeley 1970 dan doctor ilmu hukum dari universitas indonesia

Lampiran III

KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) **BAB XIV TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN**

Pasal 299:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya untuk supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

BAB XIX TENTANG KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Madu Terbit Sefe Happy Sudibyo
TTL : Banjarnegara, 16 April 1984
Alamat Asal : Trasih, Giriasih, Purwosari, Gunung Kidul
Alamat Yogyakarta : Sapen GK I/619 Yogyakarta
Telp : (0274) 540378/081328688038
Nama Ayah : Agus Sudibyo Rujito
Nama Ibu : Sri Wiyati

Riwayat Pendidikan

1989-1990 TK Puspa Siwi Asih, Gunung Kidul
1990-1996 Sd Trasih I, Gunung Kidul
1996-1999 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Ibnu Qayyim, Sleman
1999-2002 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ibnu Qoyyim, Sleman
2002-2006 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

2001-2002 Bagian Kesenian OSIQ (Organisasi Santri Ibnu Qoyyim) PP Ibnu Qoyyim
Bagian Perlengkapan Ambalan 03 PP Ibnu Qoyyim
2002-2003 Sekretaris Remasa (Remaja Masjid Sakinah) Sapen
2002-2004 Staf Pengajar SD Nolobangsan II
Staf Pembimbing Ustad Ustadzah Asy-Syukur, Gunung Kidul
2003-2005 Penyuluh Anak-Anak Jalanan Kota, Yogyakarta
Staf Pendidik Panti Asuhan, Godean